



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 208/Pdt/2017/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

PEMBANDING, Laki-laki, tempat lahir di Gianyar, 28 Oktober 1986, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **MADE SUDARSANA, S.H., Advokat**, yang beralamat di Banjar Pengembungan, Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 25 September 2017, Reg. No : 321/2017, semula TERGUGAT sekarang disebut sebagai **PEMBANDING**;

L a w a n :

TERBANDING, Perempuan, tempat lahir di Gianyar, 2 November 1995, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, semula PENGGUGAT sekarang disebut sebagai **TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI, tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 208/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, tanggal 22 Nopember 2017, Nomor : 208/Pen.Pdt/2017/PT.DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 22 Mei 2017 dalam Register Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Gin, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (Anak Agung Herma Moris Novayanti) dengan Tergugat (Dody Widarma Yuda) telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Lingkungan Sengguan Kangin, Desa Gianyar Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, pada tanggal 14 Mei 2013, dimana perkawinan tersebut Penggugat berstatus Predana dan Tergugat berstatus Purusa dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 1752/CS/2013. Tanggal 01 Agustus 2013
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ;
 - Putu Adika Ardhana, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 26 Juni 2013 ;
3. Bahwa dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun, bahagia, harmonis dan Penggugat merasakan kebahagiaan hanya sesaat setelah itu kebahagiaan yang pernah Penggugat dambakan tidak pernah ada oleh karena Penggugat dan Tergugat selalu terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percecokan dan perselisihan, cecok terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga ;

4. Bahwa oleh karena sering terjadinya percecokan dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
5. Bahwa oleh Karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, apalagi Tergugat kena kasus pemakai obat terlarang maka Penggugat telah pisah ranjang / rumah dimana Penggugat sudah pulang ke Lingk.Sengguan Bitera ;
6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Putu Adika Ardhana dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa ;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut dimana hubungan suami istri dalam perkawinan itu sudah tidak harmonis dan rukun lagi dimana tujuan perkawinan tidak tercapai lagi sehingga jelas-jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian serta keadaan seperti tersebut pada akhirnya Penggugat beranggapan tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh sebagai mana yang diharapkan dan oleh karenanya Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi perkawinan tersebut sehingga jalan satu-satunya Penggugat tempuh adalah

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 208/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat melalui Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gianyar ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq. Majelis Hakim pimpinan sidang sudi kiranya memeriksa dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat (Anak Agung Herma Moris Novayanti) dengan Tergugat (Dody Widarma Yuda) telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Lingkungan Sengguan Kangin, Desa Gianyar Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, pada tanggal 14 Mei 2013, dimana perkawinan tersebut Penggugat berstatus Predana dan Tergugat berstatus purusa dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 1752/CS/2013. Tanggal 01 Agustus 2013 adalah sah dan putus karena perkawinan ;
3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama :
Putu Adika Ardhana, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 26 Juni 2013. dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 83/Pdt. G/2017/PN.Gin, tanggal 12 September 2017 yang diucapkan dimuka persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 14 Mei 2013 di Lingkungan Sengguan Kangin, Desa Gianyar Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1752/CS/2013, tertanggal 1 Agustus 2013, **adalah sah dan putus karena perceraian** ;
3. Menetapkan anak yang bernama : Putu Adika Ardhana, Laki-laki, lahir di Gianyar pada tanggal 26 Juni 2013, tetap dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian ;

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 208/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 83/Pdt.G/2017/PN Gin yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dan Kuasa Pemohon Banding ternyata pada tanggal 25 September 2017 Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 83 / Pdt.G/2017/PN. Gin tanggal 12 September 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Gianyar kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 September 2017 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor. 83/Pdt. G/2017/PN.Gin.

Menimbang, bahwa memori banding, tertanggal 7 Oktober 2017 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula Tergugat yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 9 Oktober 2017 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2017, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 83/Pdt.G/2017/PN.Gin.;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, pihak Terbanding/semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 83/Pdt.G/2017/PN.Gin masing-masing tanggal 28 September 2017 untuk Terbanding/semula Penggugat dan untuk

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 208/Pdt/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding /semula Tergugat yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 83/Pdt.G/2017/PN Gin, tanggal 12 September 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/semula Tergugat yang ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / semula Tergugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 208/Pdt/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Gin, tanggal 12 September 2017 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018, oleh kami, H. RASMINTO SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, DR.EDDY WIBISONO,SH,SE,MH,M.Si,dan BAMBANG SUNARTO UTOYO,SH,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 83/Pen.Pdt/2017/PT.DPS. tanggal 22 Nopember 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN, 22 Januari 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu LUH MADE SILAWATI, SH Panitera Penganti Pengadilan Tinggi Bali dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 208/Pdt/2017/PT DPS



DR. EDDY WIBISONO SH,SE MH,M.Si

H.RASMINTO, SH , M.Hum

BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

LUH MADE SILAWATI, SH

Perincian biaya perkara banding :

- 1.Redaksi putusan akhir..... Rp. 5.000,-
 - 2.Meterai putusan akhirRp. 6.000,-
 - 3.Pemberkasan.....Rp.139.000,- +
- Jumlah = Rp. 150.000,-